

# KODE ETIK PERUSAHAAN



PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH

## **KODE ETIK BAGI MITRA PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH (selanjutnya disebut sebagai mitra) dalam menjalankan bisnisnya. Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh FABIZER, maka mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara mitra dan Perusahaan (FABIZER). Sebagai informasi nama dari bisnis penjualan langsung pada PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH maka dalam kode etik ini nama perusahaan akan dinamakan FATHIAN ABIZER ALFALAH. Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan mitra berakhir.

## **BAB I**

### **DEFINISI UMUM**

1. PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Bandung.
2. FATHIAN ABIZER ALFALAH adalah penamaan dari program bisnis penjualan langsung di PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH.
3. Mitra adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar, dalam jaringan pemasaran atau penjualan FABIZER yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi mitra melalui ajakan seorang sponsor.
4. Mitra FABIZER bukanlah karyawan/staf dari PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH. Seluruh karyawan PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH dilarang mendaftar sebagai mitra FABIZER.
5. Komisi adalah iFABIZERlan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
6. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh komisi atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh mitra dalam memasarkan produk dan atau mengefektifkan jaringan.
7. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
8. Upline adalah mitra yang berada diatas garis jaringan anda.
9. Downline adalah mitra yang berada dibawah garis jaringan anda.
10. Sponsor adalah orang yang memperkenalkan atau mengajak anda dalam berbisnis di FABIZER.
11. Warisan Keanggotaan adalah hak usaha berupa peringkat kemitraan beserta seluruh jaringan dan perhitungan komisi yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.
12. Pewaris adalah mitra yang telah meninggal dunia atau mitra yang sudah ingin istirahat di dunia jaringan dimana hak usahanya dialihkan kepada ahli warisnya yang sah.
13. Ahli waris adalah penerima hak usaha atau keanggotaan yang menerima warisan dari pewaris.
14. Struktur Jaringan adalah satu jaringan yang terdiri dari himpunan mitra yang saling berhubungan antar satu sama lain dimana hasil penjualan barang akan saling terhubung untuk perhitungan komisi dalam program pemasaran perusahaan.
15. Garis Sponsorisasi adalah satu jaringan yang terdiri dari himpunan mitra berdasarkan urutan yang disponsornya (direkrut) langsung yang saling berhubungan antar satu sama lain dimana hasil penjualan barang akan saling terhubung untuk perhitungan komisi dalam program pemasaran perusahaan.
16. Prospek adalah masyarakat umum yang mempunyai potensi untuk menjadi Konsumen, ataupun bergabung dalam usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung multi tingkat perusahaan.
17. Keuntungan Langsung adalah keuntungan mitra menjual barang ke konsumen yang didapat dari selisih antara harga mitra dengan harga konsumen

18. Stokis adalah mitra FABIZER yang menyediakan barang di daerah masing-masing, dimana juga sebagai penyedia alat bantu untuk para mitra yang ada di daerah nya, dan juga ada selisih harga atau fee bagi mitra yang menjadi stokis.

## **BAB II**

### **KEANGGOTAAN FABIZER**

#### **PASAL 1**

#### **PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa, yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi mitra FABIZER.
2. Setiap calon mitra FABIZER wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi FABIZER, dengan benar dan valid.
3. Setiap mitra FABIZER bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir secara online lewat website yang telah disediakan oleh perusahaan di [www.fabizer.com](http://www.fabizer.com)
5. Untuk dapat di daftar menjadi mitra FABIZER, yang perlu dilengkapi dengan:
  - 5.1 Nomor ID (NIK/KTP)
  - 5.2 Nama Lengkap sesuai ID/KTP
  - 5.3 Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
  - 5.4 Nomor Telepon & Email
  - 5.5 Alamat Sesuai ID/KTP
  - 5.6 Nomor NPWP Pribadi
  - 5.7 Data Rekening atas nama pribadi
6. Calon mitra meFABIZERyar biaya pendaftaran Gratis / free dan mendapatkan secara online diwebsite :
  - 6.1 1 (satu) set alat bantu penjualan berupa Starter Kit (Marketing Plan dan Buku Kode Etik dan brosur)
  - 6.2 Mendapatkan materi promosi digital
  - 6.3 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Member Area FABIZER.
7. Perusahaan hanya mengakui alamat mitra FABIZER sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran online, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
8. Setiap calon mitra FABIZER yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir online web registrasi FABIZER. Demi keamanan, semua komisi akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh mitra.

9. Semua pembayaran/transaksi calon mitra FABIZER kepada FABIZER dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening FABIZER (atas nama PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh Admin PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan FABIZER tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
10. Mitra FABIZER bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau mitra Mandiri.

## **PASAL 2 NOMOR KEANGGOTAAN**

1. Peraturan mengenai keanggotaan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Keanggotaan mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelanjaan pribadi sebesar minimal belanja 1 (satu) produk sebelum masa keanggotaan berakhir.
3. Dalam hal mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa mendaftar kembali sebagai mitra baru di kemudian hari.

## **PASAL 3 PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN**

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena mitra meninggal dunia atau istirahat dari jaringannya.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota FABIZER.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya mitra FABIZER, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang

lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

#### **PASAL 4**

#### **KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI**

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang mitra FABIZER dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan mitra FABIZER yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

#### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **PASAL 1**

#### **HAK MITRA FABIZER**

1. Mitra FABIZER berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan FABIZER, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra FABIZER berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra FABIZER berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, dan rewards dari bisnis FABIZER berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan FABIZER berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra FABIZER berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra FABIZER berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan dan pembinaan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

## **PASAL 2**

### **KEWAJIBAN MITRA FABIZER**

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH.
2. Selalu menjaga nama baik PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai mitra FABIZER.
4. Setiap mitra FABIZER wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada anggota tersebut.

## **BAB V**

### **LARANGAN BAGI MITRA FABIZER**

1. Mitra FABIZER dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau over claim kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH.
2. Mitra FABIZER dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra FABIZER dilarang membujuk calon mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra FABIZER dilarang menggunakan jaringan kerja PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (direct selling atau multi level marketing) lain.
5. Mitra FABIZER dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra FABIZER dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH.
7. Mitra FABIZER dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra FABIZER dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra FABIZER dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang FABIZER dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.

10. Mitra FABIZER dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra FABIZER dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra FABIZER dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan mitra yang melanggar tersebut dari FABIZER.
13. Mitra FABIZER dilarang untuk berjualan produk-produk FABIZER melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qool0, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN**

1. Masa keanggotaan seorang di FABIZER dinyatakan batal atau berakhir apabila:
  - 1.1 Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian pasal 2 angka 2
2. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada FABIZER.
3. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh FABIZER.
4. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
5. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
6. Mitra FABIZER yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
7. Seorang anggota atau mitra yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
8. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.

9. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

## **BAB VI**

### **JAMINAN KEPUASAN**

1. Jaminan Kepuasan (Satisfaction Guarantee), mitra FABIZER berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan mitra.
2. Apabila terbukti bahwa produk FABIZER yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi mitra, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari mitra atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

## **BAB VII**

### **GANTI RUGI**

1. **Ketentuan Ganti Rugi.** FATHIAN ABIZER ALFALAH memberikan tenggang waktu kepada Konsumen untuk mengembalikan Barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Barang diterima, apabila ternyata Barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan Barang yang diperdagangkan sesuai dengan PP 29 tahun 2021

#### **1.1 cara proses**

- a. melakukan pengajuan dengan cara mengisi formulir yang diberikan admin.
- b. Memberikan bukti foto dan video unboxing.
- c. Mengirim kembali produk tersebut kepada kantor pusat.
- d. Setelah terkonfirmasi dan benar adanya, maka produk baru akan dikirimkan kembali kepada mitra.

## **BAB VIII**

### **STATUS KEMATIAN DAN WARIS**

1. Mitra FABIZER hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila mitra yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti di bisnis jaringan.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan yang sah. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
  - 3.1 Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal seperlunya.
4. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
5. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisinya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

## **BAB IX**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

#### **PASAL 1**

#### **HAK PERUSAHAAN**

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Usaha FABIZER yang diisi oleh calon mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra MG dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan mitra FABIZER dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

## **PASAL 2**

### **KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada mitra FABIZER berkaitan dengan usahanya, Marketing Plan, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan mitra FABIZER.
3. Perusahaan berkewajiban menyediakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk mitra FABIZER dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para mitra FABIZER
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi/reward atas usaha yang dilakukan oleh para mitra FABIZER sesuai dengan yang tercantum dalam Marketing Plan.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para mitra FABIZER dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.

## **BAB X**

### **KOMISI**

#### **PASAL 1**

##### **RINCIAN KOMISI**

1. PLAN A, Dihitung dari belanja awal Rp. 150,000 sampai Rp.300.000
  - 1.1 Komisi Sponsor 13.334 %
    - a. adalah komisi yang Anda dapatkan dari pembelanjaan orang yang Anda sponsori dengan nilai belanjanya sebesar Rp. 150.000
    - b. Dihitung harian dan dibayarkan di hari kerja berikutnya,
    - c. Syarat untuk mendapatkan komisi ini anda harus sudah belanja pribadi Rp. 150.000.
  - 1.2 Komisi Jariah 11.6674 % (poolshareing)
    - a. Komisi Team dihitung harian dan dibayarkan di hari kerja berikutnya.
    - b. Komisi dialokasikan Perusahaan sebesar 11.6674 % dari omzet grup yang akan dibagikan anda

- c. Komisi dibagi 3 bagian dilihat dari pasangan kedalaman level yang anda punya.
  - d. Komisi part 1 dari pasangan yang terjadi di kedalaman 1 sampai 10 level anda (komisi 6.667%)
  - e. Komisi part 2 dari pasangan yang terjadi di kedalaman 11 sampai 20 level anda (komisi 3.3334%)
  - f. Komisi part 3 dari pasangan yang terjadi di kedalaman 21 sampai seterusnya level dibawah anda (komisi 1.667%)
  - g. Syarat untuk mendapatkan bonus/komisi ini adalah anda wajib belanja diplan A sebesar Rp. 150.000 terlebih dahulu.
  - h. Komisi dihitung harian dibayarkan dihari kerja berikutnya.
- 1.3 Komisi Kualifikasi Jariah 2.5% (Poolshreing)
- a. Komisi dialokasikan Perusahaan sebesar 2.5 % dari omzet nasional yang akan dibagikan kepada anda yang kualifikasi mendapatkan akumulasi komisi jariah Rp. 1.000.000 maka berhak mendapatkan 1 poin kualifikasi jariah.
  - b. Syarat untuk mendapatkan bonus/komisi ini adalah anda wajib belanja diplan A sebesar Rp. 150.000 terlebih dahulu.
  - c. Komisi dihitung harian dibayarkan dihari kerja berikutnya
- 1.4 Komisi Royalty Sulton 1.3334%
- a. Komisi royalty sulton adalah komisi yang anda dapatkan dari setiap pertumbuhan pembelanjaan dibawah anda Adapun komisi yang anda terima adalah 1.3334%
  - b. Untuk mendapatkan komisi ini anda harus kualifikasi terlebih dahulu, Adapun kualifikasinya adalah dibawah anda harus sudah terjadi 999 pasang terlebih dahulu. Bila belum kualifikan maka anda tidak berhak mendapatkan komisi ini.
  - c. Komisi dihitung harian dibayarkan di hari kerja berikutnya.
- 1.5 Komisi Matching Sulton 0.266668%
- a. Komisi ini adalah komisi yang anda dapatkan dari komisi royalty sulton yang diterima downline anda. Komisi yang dialokasikan sebesar 20% dari komisi royalty sulton downline
  - b. Untuk mendapatkan komisi ini anda sudah harus kualifikasi royalty sulton terlebih dahulu
  - c. Komisi dihitung harian dibayarkan hari berikutnya
- 1.6 Reward 12.17%
- A. diberikan berdasarkan perhitungan jumlah akumulasi poin pada kaki kiri dan kanan. Setelah Reward tercapai semua perhitungan reward dari akumulasi poin tidak akan direset ulang kembali (Reward akumulasi).
  - B. 1 Poin Reward = terjadi pasangan volume Rp.150.000 kiri dan Rp.150.000 kanan. Kualifikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Akumulasi 60 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 200.000
- b. Akumulasi 250 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 600.000
- c. Akumulasi 650 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 1,000.000
- d. Akumulasi 2.500 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 5,000,000
- e. Akumulasi 11.000 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 20,000.000
- f. Akumulasi 25.000 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 30,000.000
- g. Akumulasi 90,000 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 160,000.000
- h. Akumulasi 300,000 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 500,000.000
- C. Pembayaran Reward secara otomatis akan dibayarkan 7 hari setelah pencapaian
- D. Bonus Reward Payout maksimum 12.17 %

#### 1.7. Komisi Idul Fitri 2% (Poolshareing)

- A. Komisi dialokasikan Perusahaan sebesar 2 % dari omzet nasional yang akan dibagikan kepada anda yang kualifikasi 500 pasang maka berhak mendapatkan 1 poin idul fitri.
- B. Syarat untuk mendapatkan bonus/komisi ini adalah anda wajib belanja diplan A sebesar Rp. 150.000 terlebih dahulu.
- C. Komisi dihitung harian dibayarkan dihari kerja berikutnya

#### 2. PLAN B, Dihitung dari belanja RO Rp. 90,000 sampai seterusnya dan setiap Repeat order senilai Rp. 90.000 akan menjadi poin pasangan dan reward

##### 1.1 Komisi Berjamaah 50.506 %

- A. adalah komisi yang Anda dapatkan dari pembelian pertama mitra sesudah anda / baru secara spillover belanja diplan B, agar bonus ini bisa cair dibawah anda harus kualifikasi 20 mitra
- B. Dihitung harian dan dibayarkan di hari kerja berikutnya.
- C. Syarat untuk mendapatkan komisi ini anda harus sudah belanja sebesar Rp. 90.000 di Plan B

##### 1.2 Reward 4.67 %

- A. diberikan berdasarkan perhitungan jumlah akumulasi poin pada kaki kiri dan kanan. Setelah Reward tercapai semua perhitungan reward dari akumulasi poin tidak akan direset ulang kembali (Reward akumulasi).
- B. 1 Poin Reward = terjadi pasangan volume Rp.90.000 kiri dan Rp.90.000 kanan. Kualifikasinya adalah sebagai berikut:
  - a. Akumulasi 1.000 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 1.200.000
  - b. Akumulasi 15.000 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 30.000.000
  - c. Akumulasi 35.000 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 35.000.000
  - d. Akumulasi 250.000 poin → mendapatkan Reward uang cash Rp. 300.000.000
- E. Pembayaran Reward secara otomatis akan dibayarkan 7 hari setelah pencapaian

F. Bonus Reward Payout maksimum 4.67 %

### **PEMBAYARAN KOMISI**

PeFABIZER yaran komisi dan rewards waktu transfer nya :

1. Komisi Sponsor Di Transfer Harian dibayarkan dihari kerja berikutnya
2. Minimum transfer komisi Sponsor Sebesar Rp.50.000 Setiap Transfer Komisi Akan Dikenakan Admin bank dan komisi pasangan ditransfer min. Rp 250.000

### **PASAL 3**

#### **PAJAK**

Perusahaan berwajibn mengenakan pajak progresif (PPh) atas penghasilan yang diperoleh mitra FABIZER dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

## **BAB XI**

### **PELATIHAN DAN PEMBINAAN MITRA**

#### **PASAL 1**

##### **PELATIHAN BAGI MITRA**

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
  - 1.1. Business Opprunity Presentation (BOP) adalah acara yang di fasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis FABIZER kepada masyarakat umum sekaligus membantu para mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di daerah yang sedang berkembang terbuka bagi semua peringkat.
  - 2.1. How To Start Training (HTS Training), adalah pelatihan dan pembinaan bagi para mitra FABIZER, yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis FABIZER. Acara ini dilakukan setiap 2 bulan sekali, berbayar, dan dilakukan di Hotel dan terbuka bagi semua peringkat.
  - 3.1. Training The Presenter (TTP), adalah pelatihan dan pembinaan bagi para mitra FABIZER untuk memiliki kemampuan berbicara di depan umum dan melatih bagaimana presentasi yang efektif. Pelatihan dan pembinaan ini diadakan satu bulan sekali setiap awal bulan, bebas biaya dan dilakukan di Kantor Pusat atau Stocksit dan syarat kualifikasi peringkat minimal Silver Rank.

## **PASAL 2**

### **PEMBINAAN BAGI MITRA**

1. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
  - 1.1. FABIZER ACADEMY merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis FABIZER. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. FABIZER ACADEMY akan diadakan dua bulan sekali dan tidak berbayar. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini.

## **BAB XII**

### **SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA FABIZER**

1. Mitra FABIZER yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan mitra tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

## **BAB XIV**

### **PEFABIZERJAKAN DOWNLINE / MITRA LAIN**

1. Mitra FABIZER tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
  - 1.1. User Name mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
  - 2.1. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

## **BAB XIII STOKIS**

### **PASAL 1 PERSYARATAN UMUM STOKIS**

1. Persyaratan umum menjadi Stokis adalah sebagai berikut :
  - 1.1. Pemohon Stokis adalah mitra FABIZER.
  - 2.1. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokis dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
  - 3.1. Bersedia memberikan layanan kepada semua mitra tanpa membedakan jaringan.
  - 4.1. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua mitra.
  - 5.1. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
  - 6.1. Stokis hanya dapat melayani pembelian mitra, dan tidak melayani pembelian dari Konsumen yang bukan mitra.
  - 7.1. Besaran deposit awal sebagai Stokis FABIZER adalah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dalam bentuk produk dan
  - 8.1. mitra yang sudah mempunyai jaringan besar di wilayah tersebut dan komisinya diatas dari Rp. 100.000.000 selama 4 bulan
  - 9.1. Jaringan stokis diatur untuk setiap kota.

### **PASAL 2 KEUNTUNGAN STOKIS**

- 1 Keuntungan menjadi Stokis :
  - 1.1. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam pengelolaan Stokis.
  - 2.1. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flyer, form kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
  - 3.1. Mendapatkan ongkos kirim gratis dengan pembelian produk nominal 15 juta pertransaksi.
  - 4.1. Mendapatkan komisi sebesar 5% dari harga produk setiap kali melakukan order ke perusahaan.

### **PASAL 3 KEWAJIBAN STOKIS**

1. Kewajiban bagi Stokis FABIZER :
  - 1.1. Stokis wajib melayani setiap order dari mitra di area pemasarannya masing-masing tanpa terkecuali dan melakukan transaksi melalui sistem web FABIZER.
  - 2.1. Stokis wajib memberikan bukti transaksi yang kepada mitra yang membeli produk, ataupun yang bergabung sebagai mitra baru.

- 3.1. Untuk order mitra yang memerlukan jasa kurir, Stokis FABIZER wajib menambahkan ongkos pengiriman, agar adil dan tidak terjadi penjualan dibawah harga resmi Perusahaan.
- 4.1. Jumlah Repeat Order Minimum dari Stokis adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam sekali order dan akan memperoleh pengiriman gratis.

## **BAB XVI**

### **PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR**

1. PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH tidak akan menengahi perselisihan apapun, yang berasal dari satu atau beberapa individu, yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) mitra FABIZER yang mengklaim, telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat **www.fabizer.com**
2. Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara mitra, perusahaan akan mengacu kepada Kode Etik ini.

## **BAB XVI**

### **PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN**

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH berada, yakni Kota Bandung.

## **BAB XVII**

### **PENUTUP**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. FATHIAN ABIZER ALFALAH dan mitra FABIZER yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.